

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat juga merupakan suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang di laksanakan sesudah meninggal dunia seseorang (Muhibin 2009,145). Wasiat termasuk salah satu ibadah *Maliyah*, karena berupa tindakan seseorang memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secara sukarela yang pelaksanaannya ditanggung setelah kematian orang yang memberi wasiat.

Kata wasiat *وصية* dari kata "washaitu" *الشيء* asy-syaia *أصية* ushiyah , artinya: *أوصلت* "aku menyampikan sesuatu", maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu di masih hidup untuk dilaksanakan sesudah wasiat. Wasiat menurut syara' adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat tersebut wafat. Sebagian ahli fiqh mendefenisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah ia wafat. Dari makna tersebut, maka akan terlihat jelas perbedaan antara hibah dan wasiat. Kepemilikan yang diperoleh dari hibah berlaku pada saat itu juga, sedangkan kepemilikan yang diperoleh dari wasiat berlaku setelah orang yang berwasiat tersebut wafat. Dari sisi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat dapat berupa piutang maupun suatu manfaat (Sabiq 2006,467).

Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh (jaiz atau tidak mengikat), dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan

sewaktu-waktu oleh salah satu pihak, yaitu oleh pihak pemberi wasiat, berdasarkan kesepakatan fuqaha. Pemberi wasiat itu dapat mencabut kembali apa yang telah diwasiatkannya. Para fuqaha telah sependapat bahwa barang wasiat baru menjadi wajib (tetap) bagi orang diberi wasiat sesudah meninggalnya orang yang memberi wasiat (Rusyid ,455)

Kadang-kadang seseorang merasa bahwa ia belum banyak berbuat kebaikan dan ia ingin menebus kekurangan tersebut maka ia menempuh dengan cara wasiat. Wasiat juga terkadang dilakukan untuk membalas kebaikan seseorang atau untuk membantu kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, sedangkan mereka sangat membutuhkan bantuan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kebaikan yang berlipat dan ridho Allah SWT(Shalih 2002,158).

Wasiat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam syari'at Islam. Landasan wasiat tersebut terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Landasan hukum mengenai wasiat dalam al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Departemen Agama 2005,207).

Berdasarkan ayat di atas dan sedikit ulasan penjelasannya, yang mana berwasiat itu sangat disyari'atkan oleh Allah SWT, terutama bagi orang yang mempunyai kelebihan harta. Meninggalkan wasiat dari harta dianjurkan sebanyak sepertiga harta, jika sepertiga harta dijadikan

seperempat maka tidak jadi masalah, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ص م : قال : الثلث والثلث كثير (أخرجه البخاري)

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, kalau orang ingin mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat harta, maka demikian itu lebih baik, karena Rasulullah SAW bersabda, "sepertiga saja maksimal, karena sepertiga itu sudah banyak." (Muslim 2001,540)

Berdasarkan Hadis di atas, harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah seluruh harta orang berwasiat yang diberikan kepada si penerima wasiat.

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعو ديني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذوما ولا يرثني إلا ابنة أفأصدق بثلثي مالي قال لا فقلت باشطر فقال لا قلت فالثلث قال الثلث و الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد اصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا زدك به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك اخرون اللهمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن الباءس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة

Artinya:

Saad bin Abu Waqqas ra. Berkata Nabi SAW datang menjengukku ketika aku berada di Makkah, sedangkan beliau tidak ingin meninggal di tanah yang darinya beliau berhijrah. Beliau berkata semoga Allah SWT merahmati Ibnu Afra', aku berkata, wahai Rasulullah bolehkah aku

mewasiatkan semua hartaku?, beliau berkata: tidak, aku berkata, setengah?, beliau berkata: tidak, aku berkata, sepertiga? Beliau bersabda: sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Dan sesungguhnya nafkah apapun yang kamu nafkahkan maka itu adalah sedeqah, bahkan sesuap makanan yang kamu angkat kemulut isterimu. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku ditinggal (di Makkah) setelah rekan-rekanku pergi? Beliau bersabda, sesungguhnya sekali-kali engkau tidak ditinggal lalu engkau mengerjakan suatu amal, yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan dengannya engkau menambah satu derajat dan satu keunggulan. Semoga engkau berumur panjang sehingga ada beberapa kaum (orang-orang muslim) yang mengambil manfaat darimu dan ada kaum lain (orang-orang kafir) yang mendapatkan mudharat karenamu. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah bagi pra sahabatku dan janganlah Engkau buat mereka mundur kebelakang. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan kedukaan kepada Sa'ad bin Khaulah, bahwa dia meninggal di Makkah (Bukhari 1981,186)

Berdasarkan Hadis di atas dapat dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerdara yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (Muhibin 2009,148)

Menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikutip dalam buku Sarmadi ada 5 hukum wasiat:

- a. Wajib, ialah wasiat untuk menunaikan kewajiban yang di perintahkan agama seperti penunaian utang, zakat, kafarat, dan lain-lain
- b. Haram, ialah wasiat untuk suatu motif kejahatan, maksiat, maka wasiat seperti ini dianggap batal, dan tidak harus dikerjakan oleh orang yang menerima wasiat
- c. Makruh, adalah wasiat yang melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki.
- d. Sunat, adalah wasiat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang kurang atau tidak berharta, fakir miskin.
- e. Mubah, ialah wasiat terhadap orang yang mampu, yang tidak memerlukan bantuan seperti orang kaya (Sarmadi 1997,254).

Kepemilikan wasiat diserahkan sepenuhnya setelah kematian dengan cara memberikan dendanya maupun manfaatnya, sedangkan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris yang lain. Berdasarkan surat al-Maidah ayat 106;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Ayat ini menentukan bahwa wasiat itu berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli warisnya. Ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya pembagian-pembagian hak waris agar memanfaatkan hartanya kepada mereka yang lebih dekat.

Landasan berwasiat kepada orang lain selain kerabat dekat dengan tujuan kemashlahatan, hukumnya adalah sunat. Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنى ملك عن نافع, عن عبد الله بن عمر, أن رسول الله ص م قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه, بيت ليتين إلا ووصيته عنده مكتوبة (رواه البخارى مسلم)

Artinya:

Hadits dari Malik dari Nafi'I dari Abdullah bin Umar ra, katanya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak patut seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak ia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiat itu tertulis padanya.(Mutafaq Alaih).

Berdasarkan Hadis di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW, menganjurkan umat Islam untuk menyegerakan berwasiat dan tidak melalaikan waktu menyatakan dan mewujudkan niat baiknya itu.

Untuk orang yang berwasiat itu hendaklah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Para ahli fiqih menetapkan bahwa orang yang menerima wasiat itu tanda-tandanya adalah baligh, berakal dapat menentukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang dilakukannya dan tidak di bawah perwalian (Rahman 1986,181) Dikalangan ahli hukum Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat hendaklah orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa (Manan 2008, 156).

Jika di lihat syarat-syarat yang ditetapkan para ahli Fiqih itu, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama dalam melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang lain. Syarat itu ialah baligh. Seorang dikatakan baligh bila ia telah mimpi basah dan mengalami menstruasi biasanya berumur 14-15 tahun bagi laki-laki dan 12-13 tahun bagi perempuan. Pada umumnya orang yang demikian baik laki-laki maupun perempuan belum mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain dengan sempurna. Karena itu diperlukan syarat yang

lain ialah *Rasyid* (telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya baik kepada Allah maupun kepada manusia).

Mengenai wasiat kepada orang kafir terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Seperti di kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum berwasiat kepada orang kafir hukumnya sah. Kebolehan wasiat kepada orang kafir meskipun orang kafir itu dzimmi atau harbi. Diuraikan dalam *kitab al Muhadzab karya Imam al Syirazi* yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah yang di dalam karyanya menjelaskan tentang kebolehan wasiat orang kafir kepada muslim sebagai berikut

أنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي, ولما كانت تصح هبته فقد صحت الوصية له كالذمي, وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر حلة من حرير فقال(يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت, فقل: إني لم أعطكها لتلبسها, فكساها عمر أخا مشر كما له بمكة)

Artinya:

Sesungguhnya sah memberikan wasiat untuk kafir dzimmi maka sah pula memberikan wasiat untuk kafir harbi. Sah menghibahkannya wasiat sebagaimana sahnya wasiat untuk kafir dzimmi, dan suatu cerita bahwa Nabi SAW pernah memberikan kepada umat pakaian dari sutra lalu umat berkata : wahai Rasulullah, aku memakainya sutra. Lalu Umar berkata: aku tidak memberikan tidak untuk dipakai, lalu Umar memakainya untuk saudaranya yang musyrik di Mekkah (al-Syirazi juz 16,395)

Berdasarkan kutipan di atas menurut ulama Syafi'iyah bahwa berwasiat kepada kafir harbi itu sama dengan berwasiat kepada kafir dzimmi. Jadi sah hukumnya dan dibolehkan berwasiat kepada kafir harbi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al Muntahanah ayat 8:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah adalah apabila non muslimnya tergolong kepada kafir dzimmi maka wasiatnya sah, akan tetapi lain halnya dengan wasiat seorang non muslim harbi hukumnya tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Fath Qadir* sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ رَوَيْتَانِ ، هَكَذَا قَالُوا.وَالْمَذْكُورُ فِي السِّيرِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْحَرْبِيِّ بَاطِلَةٌ ، وَالصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ ثَمَّةَ لَوْ أَوْصَى مُسْلِمٌ لِحَرْبِيٍّ وَالْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَجُوزُ فَإِنْ خَرَجَ الْحَرْبِيُّ الْمُوصَى لَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَأَرَادَ أَخْذَ وَصِيَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرِثَةُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بِصِفَةِ الْبُطْلَانِ فَلَا تُعْمَلُ

Artinya:

Dan sebagian dari mereka berkata tentang masalah wasiat untuk kafir harbi, perkataan mereka seperti ini, dan disebutkan dalam kitab syarah kabir, bahwa sesungguhnya wasiat untuk kafir harbi itu batal atau tidak sah dan pendapat yang lebih sempurna jikalau berwasiat orang muslim untuk kafir harbi dan kafir harbi itu berada di dalam kelompok atau negaranya (bukan di negara Islam) itu tidak dibolehkan sekalipun orang kafir harbi itu keluar dari kampungnya ingin berwasiat kepada orang Islam dengan aman juga tidak di bolehkan (al Humam Juz 24,238)

Berdasarkan kutipan di atas menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwasanya berwasiat kepada kafir harbi itu tidak dibolehkan atau tidak sah, sekalipun orang kafir harbi itu keluar dari kampungnya.

Beranjak dari kedua pendapat Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai

mengapa ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah berbeda mengenai hukum wasiat kepada kafir harbi. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul "*Hukum Wasiat Kepada Kafir Harbi Studi Komparatif Pendapat Ulama Hanafiyah dalam Kitab Fath al-Qadir dan Ulama Syafi'iyah dalam Kitab al Majmu' li Syarh al Muhadzab al Syirazi*".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berbeda dalam menentukan hukum wasiat kepada kafir harbi?

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1 Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang hukum wasiat kepada orang kafir harbi?
- 3.2 Pendapat mana yang terkuat di antara pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang hukum wasiat kepada orang kafir harbi.
- 4.2 Untuk mengetahui pendapat terkuat antara pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah

5. Signifikansi Penelitian

Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fiqih khususnya mengenai wasiat kepada kafir harbi.

5.1 Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah terkait wasiat kepada kafir harbi.

5.2 Untuk menambah referensi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang wasiat kepada kafir harbi.

6. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapa di antara skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera di bawah ini.

Pertama, studi yang diteliti oleh Hengki Seprinaldi Nim 310.065 yang berjudul *"Kesaksian Orang Kafir Terhadap Orang Islam dalam Berwasiat Studi Komparatif Pendapat Ulama Syafi'iyah Dengan Ulama Hanabilah"*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dalam berwasiat dan pendapat mana yang terkuat yang dapat dijadikan pegangan tentang kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dalam berwasiat. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah tentang kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dalam berwasiat adalah berbeda dalam memahami dalil dan pendapat yang memiliki alasan yang terkuat adalah pendapat ulama Hanabilah karena dalil yang digunakan oleh ulama Hanabilah sebagai alasan adalah nash al-Qur'an yang mengkhususkan secara jelas.

Kedua, studi yang diteliti oleh Sri Ayu Diana Nim 301.197 yang berjudul “*Pandangan Malikiyah dan Hanafiyah tentang wasiat anak yang mumayyiz*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa hukum wasiat yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz boleh secara mutlak. Hanafiyah mengatakan tidak sah hukum wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Malikiyah dan Hanafiyah dalam masalah hukum wasiat anak yang Mumayyiz. Kesimpulan bahwa pendapat Hanafiyah yang mengatakan bahwa hukum wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz adalah tidak sah, karena hadis atshar yang dikemukakan oleh Malikiyah tersebut bukanlah hadis shahih tetapi adalah hadis mauquf (fatwa sahabat). Ditinjau dari segi akal karena anak kecil yang mumayyiz tersebut belum baligh tidak bisa dipertimbangkan dari segi akalnya. Karena akal anak kecil yang mumayyiz hanya dapat memikirkan apa yang bermanfaat bagi dirinya dan tidak dapat memikirkan apa yang memudharatkan bagi dirinya dan bagi orang lain.

Berdasarkan telaah pustaka diatas penelitian ini berbeda dengan hasil karya terdahulu, karena lebih spesifik membahas tentang Mengapa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berbeda dalam menentukan hukum wasiat kepada kafir harbi.

7. Landasan Teori

7.1 Wasiat

Menurut bahasa Sayyid Sabiq mendefenisikan

الوصية ماخوذة من وصيت الشيء اصبه إذا اوصلته

Artinya:

Kata wasiat atau washiyah itu diambil dari kata washaitu asy-syai'a atau ushihi, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu) (Sabiq 1992,414)

Menurut istilah Imam Sayyid al-Bakhri mengemukakan :

الوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت

Artinya:

Wasiat menurut syara' adalah pemberian secara hak yang disandarkan kepada sesuatu setelah meninggal.

Menurut syara', wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia (Saebani 2015,203). Jadi wasiat adalah pemberian seseorang terhadap orang lain, baik berupa benda maupun manfaat agar penerima memiliki pemberian itu setelah pemberi meninggal dunia.

7.2 Orang kafir

Secara etimologi kafir berasal dari bahasa Arab yaitu:

كفر- يكفر- كفراو كفوراو كفوراانا

Artinya:

Yang berarti menutupi, menyelubungi.

Sedangkan secara terminologi kafir adalah orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran al-Qur'an dan keluar dari agama Islam (Dahlan 1996,856). *Kafir dzimmi* adalah orang kafir yang tunduk pada penguasa Islam dan membayar jizyah. Hal ini terdapat dalam al Qur'an surat al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Kafir harbi ialah orang yang memerangi Allah dan Rasulullah dengan berbuat makar diatas muka bumi. Terdapat dalam surat Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنْتُمْهُمْ
فَشُدُّوا أَلْوِثَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصَرَّ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

Artinya:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyikan amal mereka.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa apabila bertemu dengan kaum kafir dimedan perang maka boleh membunuhnya, melepaskan dengan sukarela atau meminta tebusan dan Allah menjadikan itu ujian bagi kaum muslimin bagaimana bersikap dengan kaum kafir.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab Fiqih yang ada kaitanya dengan

pembahasan wasiat kepada orang kafir. Kitab yang dimaksud dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

8.2 Sumber Data

8.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber data pertama (Bungin 2006, 122). Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka yang menjadi sumber atau rujukan pokok dalam penelitian ini adalah dari berbagai kitab yang didapat dari kitab-kitab standar Hanafiyah yaitu kitab *Fath al-Qadir* karangan *al Humam* dan Syafi'iyah yaitu kitab *al Majmu' li Syarh al Muhadzdzab al Syirazi*.

8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik, untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian (Sangadji 2010, 172). Sumber sekunder untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini yang dapat membantu penulis dalam penulisan ini diantaranya, *Bidayatul Mujtahid* karangan *Ibnu Rusyd*, *Hukum Kewarisan Islam* karangan *Moh. Muhibin*, *Fiqih Sunnah* karangan *Sayyid Sabiq*, aplikasi *Maktabah Samilah*, serta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah (Mujahir 2000, 63). Ini berarti, Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis

yang berisi tentang hukum mewasiatkan harta kepada orang kafir *harbi*. Selanjutnya dicari buku yang tematis, membandingkan kedua kelompok dengan mencatat perbedaan antara dua kelompok dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek atau konsekuensi.

Selanjutnya penulis melihat apa perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut, kemudian penulis mengambil pendapat mana yang lebih kuat dijadikan dalil untuk hukum mewasiatkan harta kepada orang kafir *harbi*.

8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode komparatif berasal dari kata "*comparatif*" bertalian dengan perbandingan (M. Echols 1990, 131). Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan suatu kesimpulan yang argumentatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujjah dalam menetapkan suatu hukum.